



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2018

---

**NOMOR 22 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS / AUDITOR DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN**  
**BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan citra positif pejabat pengawas / auditor dan mutu pengawasan, diperlukan kode etik pejabat pengawas/auditor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

No. 22, 2018

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS /**

**AUDITOR DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
3. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah / auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Pejabat Pengawas / Auditor adalah orang yang karena jabatannya di Inspektorat Provinsi melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Gubernur.

**BAB I  
KODE ETIK****Pasal 7**

- (1) Pejabat Pengawas / Auditor dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) Pejabat Pengawas / Auditor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

**Pasal 8**

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. pejabat pengawas / auditor dengan organisasi Inspektorat Provinsi;
- b. pejabat pengawas / auditor dengan pejabat pengawas / auditor;
- c. pejabat pengawas / auditor dengan penyidik;
- d. pejabat pengawas / auditor dengan yang diawasi; dan
- e. pejabat pengawas / auditor dengan masyarakat.

**Pasal 9**

Rincian lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB II**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**

**Pasal 10**

- (1) Penegakan kode etik pengawasan dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;  
dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

**Pasal 11**

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. memeriksa pejabat pengawas / Auditor yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

**Pasal 12**

Tim Kehormatan Kode Etik di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 13**

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pengawas / auditor.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

**BAB III  
SANKSI****Pasal 14**

Pejabat pengawas / auditor yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

**BAB IV  
PEMBINAAN****Pasal 15**

- (1) Inspektur selaku atasan pejabat pengawas / auditor melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 2 April 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT,**

**T.T.D**

**DODI RIYADMADJI**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 2 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 22**

No. 22, 2018

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS / AUDITOR DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH / AUDITOR

A. Umum

Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pejabat pengawas / auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pemahaman kode etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap, perilaku pejabat pengawas / auditor Inspektorat Provinsi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat.

Pejabat pengawas / auditor dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi, sesama anggota tim, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga pejabat pengawas / auditor dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi antar pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerja sama yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak.

Oleh karena itu Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor ini perlu dipahami dan ditaati oleh pejabat pengawas / auditor untuk menjaga citra positif dan mutu hasil pengawasan yang harus dipertanggungjawabkan.

**B. Maksud dan Tujuan**

Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai pejabat pengawas / auditor yang profesional dan sebagai pedoman dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pejabat pengawas / auditor, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

**C. Ruang Lingkup**

Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor ini meliputi : tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku pejabat pengawas dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama pejabat pengawas pemerintah, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

**D. Pejabat Pengawas / Auditor dalam melaksanakan tugas.**

Pejabat pengawas / auditor wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui:

1. memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas.
3. menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
4. wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan.
5. dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain.
6. berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenal;
7. berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan;

E. Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor dengan Organisasi Inspektorat Provinsi meliputi :

1. Pejabat Pengawas / Auditor wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

2. Pejabat Pengawas / Auditor harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi.
3. Pejabat Pengawas / Auditor harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
4. Pejabat Pengawas / Auditor wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

F. Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor dengan Pejabat Pengawas / Auditor lain meliputi :

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara :
  - a. bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;
  - b. mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
  - c. menghargai setiap pendapat sesama Pejabat Pengawas / Auditor;
  - d. percaya sesama Pejabat Pengawas / Auditor;
  - e. menghilangkan sifat iri hati;
  - f. mengendalikan diri dan mengendalikan emosi;
  - g. toleransi sesama Pejabat Pengawas / Auditor; dan

h. menghormati sesama Pejabat Pengawas / Auditor.

2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan cara :

- a. membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku Pejabat Pengawas / Auditor;
- b. menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Pejabat Pengawas / Auditor;
- c. memberi dorongan moral terhadap sesama Pejabat Pengawas / Auditor untuk bertanggung jawab dalam tugasnya; dan
- d. mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik Pejabat Pengawas / Auditor.

3. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan cara :

- a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Pejabat Pengawas / Auditor lain yang akan melakukan pengawasan pada obyek yang sama;
- b. tidak mengatasnamakan sesama Pejabat Pengawas / Auditor untuk tujuan-tujuan pribadi;
- c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;

No. 22, 2018

- d. kelemahan, kekurangan, aib sesama Pejabat Pengawas / Auditor dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi;
- e. tidak saling menghasut dan atau menghujat sesama Pejabat Pengawas / Auditor.

G. Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor Pemerintah dengan Penyidik meliputi:

1. bekerja sama dan atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
2. saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
3. menghargai pendapat penyidik;
4. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
5. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi;
6. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

H. Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor dengan Pihak yang diawasi meliputi:

1. menjalin interaksi yang sehat dengan cara:

No. 22, 2018

- a. berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
  - b. memperlakukan sebagai mitra kerja;
  - c. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak;
2. mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
- a. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan;
- I. Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor dengan masyarakat meliputi:
1. setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya;
  2. pejabat pengawas / auditor dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Kode Etik Pejabat Pengawas / Auditor merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimasyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan out come/hasil pengawasan yang diharapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

DODI RIYADMADJI